



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1790, 2020

BSN. PNBP Jasa Informasi Standardisasi. Kriteria Pihak tertentu. Pengenaan Tarif Nol Rupiah.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF  
NOL RUPIAH ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK  
JASA INFORMASI STANDARDISASI YANG BERLAKU PADA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Kriteria Pihak tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Jasa Informasi Standardisasi yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6407);
4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK JASA INFORMASI  
STANDARDISASI YANG BERLAKU PADA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Jasa Informasi Standardisasi adalah salah satu jenis layanan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BSN.
5. Pihak Tertentu adalah pihak yang menerima layanan Jasa Informasi Standardisasi dengan tarif nol rupiah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Terhadap Pihak Tertentu dapat dikenakan tarif sebesar nol rupiah untuk dokumen SNI dari tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Jasa Informasi Standardisasi yang peruntukannya tidak bersifat komersial.
- (2) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Lembaga Negara;
- d. Lembaga Pendidikan;
- e. Lembaga Penelitian; dan
- f. Lembaga lainnya yang bekerjasama dengan BSN;

### Pasal 3

Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan lembaga dalam negeri yang berbadan hukum Indonesia dan tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan tarif nol rupiah terhadap Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) nomor SNI untuk satu pemohon.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk dokumen SNI hasil adopsi yang reproduksinya dikenakan biaya royalti oleh badan standar asing.
- (3) Dokumen SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dokumen elektronik.
- (4) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon melalui surat elektronik atau sistem teknologi informasi.
- (5) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dokumen SNI dalam bentuk dokumen tercetak (*print out*), pemohon dikenakan tarif PNBPN sesuai dengan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas penerimaan PNBPN yang berlaku pada BSN.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan untuk mendapatkan pengenaan tarif sebesar nol rupiah oleh Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Kepala BSN melalui pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi layanan jasa informasi standardisasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan surat persetujuan penggunaan dokumen SNI yang dimohonkan.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi layanan jasa informasi standardisasi dapat memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan standar layanan informasi standardisasi.
- (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.